



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR: WK/5.a/PP.03.2/4368 /2002

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan madrasah perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah,
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

MENGINGAT

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor
Departemen Agama Kab. Brebes dengan Surat Nomor
Mc. 18/5.b/PP00.5/2628/02 tanggal 16 September 2002

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH.

Pertama :

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah
Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam
diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar,
diberikan Nomor Statistik Madrasah Swasta dengan nomor piagam
tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga :

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada
kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan
sebagaimana mestinya.

Keempat :

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.

Kelima :

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2002

Tgl. No. Kd. 01.29 / 2 / PP. 01.1 /

Mengatakan :

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN BREBES

Kepala Seksi Pembinaan Madrasah



An. Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kandepag Kabupaten/ Kota Brebes
5. Madrasah Tsanawiyah As- Syamsuriyyah

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prop. Jateng.
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ 4368 /2002

No	NAMA MTs	No. Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	MTs. As-Syamsuriyyah Ds. Jagalemponi Kec. Wanasari Kab. Brebes	212332914076	D/W.k/MTs/ 33 /2002

Tgl. 10/09 No. Ke. 11.29/2/PP.01.1 / 2016
Mengesahul
a.n. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES
Kepala Bidang Pembinaan Madrasah



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2002

